



**PEMERINTAH DESA SAWAHAN  
KECAMATAN WATULIMO  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017**



**KEPALA DESA SAWAHAN  
KECAMATAN WATULIMO  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA SAWAHAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SAWAHAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sawahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Sawahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 51);
14. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/313/35.03.001.3/2017 tentang Lokasi dan Alokasi Dana Desa Untuk Masing – Masing Desa Tahun 2017.

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN**

**Dan**

**KEPALA DESA SAWAHAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA SAWAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 2.139.576.500,- berkurang sejumlah Rp. 537.543.200,- sehingga menjadi Rp.1.602.033.300,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 2.139.576.500,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (537.543.200,-)</u>
c. Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.602.033.300,-

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 2.139.576.500,-
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (537.543.200,-)</u>
b. Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.602.033.300,-

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.0,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan	Rp. 306.392,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 306.392,-</u>
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sawahan  
pada tanggal 27 Oktober 2017

**KEPALA DESA SAWAHAN**  
ttd

**YANI PRASONGKO**

Diundangkan di Sawahan  
pada tanggal 27 Oktober 2017  
SEKRETARIS DESA SAWAHAN  
ttd

**EKO MAHTUDI PUTRA**

LEMBARAN DESA SAWAHAN TAHUN 2017 NOMOR